

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI  
KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DALAM  
KEGIATAN PRA PENDIDIKAN LATIHAN DASAR (PRADIKLATSAR)  
RESIMEN MAHASISWA (MENWA)**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt)**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh:**

**Izza Arifatul Farida**

**NIM: 30301900176**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI  
KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DALAM  
KEGIATAN PRA PENDIDIKAN LATIHAN DASAR (PRADIKLATSAR)  
RÉSIMEN MAHASISWA (MENWA)**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt)**



**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**

**NIDN. 8883720016**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI  
KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DALAM  
KEGIATAN PRA PENDIDIKAN LATIHAN DASAR (PRADIKLATSAR)  
RESIMEN MAHASISWA (MENWA)**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

**Izza Arifatul Farida**

**NIM: 30301900176**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal, 18 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua,

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

**NIDK. 8937840022**

Anggota

Anggota

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**

**NIDN. 042909646404**

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**

**NIDN. 8883720016**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN. 0607077601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izza Arifatul Farida


NIM : 30301900176

Dengan ini saya nyatakan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DALAM KEGIATAN PRA PENDIDIKAN LATIHAN DASAR (PRADIKLATSAR) RESIMEN MAHASISWA (MENWA) (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt)”**

Adalah hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan



Izza Arifatul Farida

NIM: 30301900176

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IZZA ARIFATUL FARIDA

NIM : 30301900176

Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DALAM KEGIATAN PRA PENDIDIKAN LATIHAN DASAR (PRADIKLATSAR) RESIMEN MAHASISWA (MENWA) (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan



Izza Arifatul Farida

NIM: 30301900176

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. - Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie
- Usah kau fikirkan kemana engkau pergi, fikirkan saja lewat jalan mana engkau akan berlabuh pulang – KH. Munif Muhammad Zuhri
- Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mannashir

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertamaku, Ayahanda Syamsul Arifin As'ad. Ayahanda, “Tidak semua, tapi ayah berusaha memberiku cukup. Tidak sempurna tapi ayah berusaha agar aku tidak redup. Jalan yang Panjang, impian yang tinggi, di punggungnya aku berdiri. Perjalanan yang jauh, segala liar mungkin bikin aku jatuh, ia bekali aku dengan bertarung peluh”- Boy Candra. Terimakasih tiada henti atas doa dan supportnya hingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Nur Hidayah. Terimakasih sebesar-besarnya atas segalanya yang ada pada hidup penulis. Dorongan, motivasi, nasehat, pelajaran hidup yang amat berarti yang beliau bekali untuk penulis hingga penulis sampai pada titik ini. Terimakasih sudah menjadi Ibunda yang “*My Everything!*”, ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat, terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, Ibu.
3. Adik adikku, Deha Nilla Azzahro, Natasya Najwa Aini, dan Arsyila Alfatunnisa. Terimakasih atas do'a, semangat, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.

4. Keluarga besar penulis, yang tidak bisa sebut satu persatu, terimakasih atas doa, dorongan serta support langkah penulis hingga saat ini
5. Faiq Annajihi, yang telah membersamai penulis apapun kondisinya, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan tanpa kenal lelah, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan tentunya support system penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, doa, cinta, dan bahagiannya.
6. Sahabat penulis, Defor, Ain, Isna, Dwidia, Ratih, Nailis, Nurul ulkha, Faiq, Biondi, Alif, Rassy, Terimakasih atas segala kebaikan kalian yang bersedia menyediakan waktu, pundak untuk tangis tawa saya, ulur tangan yang tiada bosannya untuk saya repotkan. *See you on top, guys.*
7. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa 908/SW yang selalu memberikan support kepada penulis, memberikan rasa cinta, rasa bangga terhadap keluarga kedua ini, memberikan kesan terindah dalam memori selama menapaki jenjang kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tiada kesan dan kenangan terindah tanpa kita ciptakan perjalanan dan perjuangan yang panjang disini. *You're amazing!*
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan, kebaikan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, support, semangat, dan doa baiknya. *Jazakumullah khairan katsiran*
9. *Last but not least*, Terimakasih untuk Izza Arifatul Farida, diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Kau mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar kendali, kau lakukan semua hal yang bisa kau lakukan. Kau hebat bisa sampai dititik ini. *Don't give up* untuk hal hal kedepan!

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa) (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/Pn Skt)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1) dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

Sholawat serta salam hendaklah selalu kita panjatkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir Nanti, Aamiin.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Prof. Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis telah berusaha untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semua dalam bidang ilmu hukum. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

*Wassalamualaikum Warohmatuallahi Wabarokatuh*

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan

Izza Arifatul Farida

NIM: 30301900176



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa)(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/Pn Skt)** dengan latar belakang dugaan tindak kekerasan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polresta Surakarta terungkap jika korban mengalami pemukulan dari terdakwa dengan cara dipopor dengan replika senjata laras panjang dan dipukul menggunakan matras. Dari kasus tersebut dua terdakwa terjerat Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan orang lain mati karena kealpaan. Pasca insiden itu, Universitas Sebelas Maret (UNS) membekukan sementara Menwa Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret (UNS) setelah tiga hari tewasnya korban.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan menggunakan studi kepustakaan sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data berupa data sekunder, karena sifat penelitian ini adalah normative, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara sistematis dengan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pembuktiannya di persidangan, penuntut umum mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi. berdasarkan fakta dan terdakwa terbukti bersalah karena kelalaian yang menyebabkan kematian oranglain dan turut serta melakukan tindak pidana dengan pidana 2 tahun. Dengan terjadinya kasus ini kebijakan penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan para penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan suatu hukum di dunia nyata, terutama di dunia Pendidikan.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Kealpaan; Resimen Mahasiswa**

## **ABSTRACT**

*This thesis is entitled "**Criminal Law Policies in an Effort to Overcome Violence That Causes Others to Die in Pre-Education Basic Training Activities (Pradiklatsar) Student Regiments (Menwa) (Case Study Decision Number 7/Pid.B/2022/Pn Skt)** with a background of alleged the results of an investigation carried out by the Satreskrim Polresta Surakarta revealed that the victim suffered a beating from the defendant by means of a buttstock with a replica rifle and was beaten using a mat. From this case the two defendants were caught in Article 359 of the Criminal Code concerning causing another person to die due to negligence. After the incident, Universitas Sebelas Maret (UNS) temporarily suspended the Menwa of Battalion 905 Butcher Abilawa Universitas Sebelas Maret (UNS) after three days of the victim's death.*

*The research method used by the author is normative juridical, namely an approach using library research as a research approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The data source is secondary data, because the nature of this research is normative, while the primary data is used as a support to sharpen the analysis by collecting data through literature studies and document studies which are then analyzed systematically with qualitative.*

*Based on the research results, the Public Prosecutor uses an alternative form of indictment, namely article 359 of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. In proving it at trial, the public prosecutor presented 21 (twent one) witnesses. based on the facts and the defendant was found guilty of negligence which caused the death of another person and took part in a crime with a sentence of 2 years. With the occurrence of this case, law enforcement policy is very dependent on the application of criminal law, where the role of law enforcers is how to actualize a law in the real world, especially in the world of education.*

**Keywords: Criminal Law Policy; Crime of Negligence; Student Regiment**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Terminologi .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan .....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Resimen Mahasiswa (MENWA) .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa) Dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt.....	49

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (PRADIKLATSAR) Resimen Mahasiswa (MENWA) Dimasa Mendatang .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sangat mengedepankan ketentuan serta aturan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum positif di Indonesia tentu menjadi landasan serta komponen penting dalam mewujudkan negara yang aman, hal tersebut dibuktikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan membuat aturan mengenai Hukum Pidana dan harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Hukum pidana merupakan bentuk aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat sebagai suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Van Hamel, mengemukakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan dasar serta aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban menegakkan hukum dan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) serta mengenakan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan hukum.<sup>1</sup> Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan serta keamanan bagi warga negara Indonesia. Dasar yang kuat dalam menentukan adanya perbuatan terlarang atau aturan yang melanggar hukum serta memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>1</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 11

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi warga Indonesia merupakan suatu fungsi sebagai pedoman dan acuan mengenai aturan hukum yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, serta sebagai penjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat, hal tersebut sebagai bukti bahwa untuk mencapai tujuan Indonesia yang tenteram, damai, dan sejahtera adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia.

Peran penting masyarakat dalam mencapai suatu tujuan Indonesia yang aman sejahtera merupakan suatu kewajiban dan kesadaran bagi masyarakat itu sendiri, patuh pada aturan yang berlaku, menjaga hubungan antar sesama individu dalam norma sosial, menjunjung kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, bahkan suatu keharusan untuk patuh pada hukum yang berlaku adalah suatu bentuk cinta tanah air Indonesia, serta perlu dan sangat penting menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dari setiap individu masyarakat Indonesia sebagai negara yang patuh pada hukum, salah satunya juga termasuk bagi dunia Pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa “tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”<sup>2</sup>, dalam hal ini kesadaran bela negara dalam menjaga keamanan negara pada kejahatan perlu ditumbuhkan salah satunya melalui segi Pendidikan di tingkat perguruan tinggi (Universitas).

---

<sup>2</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm. 72.

Mahasiswa merupakan tombak awal calon penerus dan pemimpin bangsa, sebagai generasi pelajar yang milenial diharapkan peka terhadap keamanan dan perkembangan bangsa. Dalam hal ini perlu adanya wadah sebagai implementasi dalam mewujudkan jiwa nasionalisme bela negara. Organisasi baik intra maupun ekstra perguruan tinggi merupakan suatu wadah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Mahasiswa. Organisasi mahasiswa intra kampus merupakan alat atau wadah sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa menuju arah perluasan wawasan dan peningkatan pengetahuan yang kritis serta integritas kepribadian mahasiswa untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang tinggi.<sup>3</sup>

Resimen Mahasiswa merupakan unit kegiatan khusus Perguruan Tinggi yang diberikan pelatihan ilmu keprajuritan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan keterampilan berorganisasi di bidang militer yang dapat menjadi tombak dalam meningkatkan kesadaran akan bela negara di kalangan mahasiswa, dimana anggotanya yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mengenyam Pendidikan di perguruan tinggi tersebut.<sup>4</sup> Dasar hukum terkait Resimen Mahasiswa yaitu

1. Keputusan Bersama (SKB) Menteri pertahanan, Menteri Pendidikan nasional, dan Menteri dalam Negeri serta Otonomi Daerah Nomor: KB/14/M/X/2000, 6/U/KB/2000 dan 39 A Tahun 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan resimen Mahasiswa (Keputusan)

---

<sup>3</sup> Roganda Joni Iskandar Lubis, 2017, "Peran Resimen Mahasiswa Universitas Lampung dalam pembinaan Kesadaran Bela Negara", Vol. 20, No. 1, hlm. 88.

<sup>4</sup> Berni, 2021, *Menwa Terabaikan di Simping Zaman: Tetap Lurus Walau Salah Urus*, PT. Sakera Arpas Media, Jakarta, hlm. 30

2. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Nomor KB/11/XII/2014, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 421.73/6660A/SJ, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Nomor 6/M/MOU/XII/2014, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Nomor 1175 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara (Kesepakatan).

Kesepakatan (SKB Empat Menteri) dilakukan disebabkan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bersama (SKB Tiga Menteri) karena masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, serta perlu melibatkan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa (Menwa). Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkrit dan berlanjut dengan keadaan dan kondisi sekarang oleh kementerian terkait sehingga bentuk implementasi dari Kesepakatan yang dimaksud di atas menjadi melenceng jauh yang menyebabkan setiap pergerakan dalam lingkup organisasi Menwa menjadi tidak terarah dan tanpa suatu aturan yang jelas dan tertulis.

Diatur pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Implementasi sadar bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:

- a. Intrakurikuler
- b. Kokurikuler

c. Ekstrakurikuler

d. Budaya sekolah<sup>5</sup>

Dengan adanya Resimen Mahasiswa sebagai Ekstrakurikuler atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) merupakan suatu tujuan sebagai bentuk penggerak kesadaran akan bela negara di lingkungan perguruan tinggi. Bela negara dalam Resimen Mahasiswa bukan hanya tentang Latihan baris berbaris, angkat senjata saja, akan tetapi juga sebagai bekal paham dan patuh pada hukum yang ada di Indonesia, merupakan suatu hal yang wajib sebagai mahasiswa agar terhindar dari suatu kejahatan atau aturan yang memang bertentangan dengan hukum di dunia pendidikan Perguruan Tinggi.

Pengenalan kampus atau Orientasi Studi (ospek) adalah kegiatan cara dimana Mahasiswa Baru beradaptasi dengan lingkungan maupun sistem pembelajaran yang ada di kampus. Begitupun Resimen Mahasiswa, untuk menjadi anggota resmi ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh seorang calon anggota, yakni salah satunya adalah Pradiklatsar Menwa.

Pradiklatsar Menwa adalah Pendidikan dan Latihan yang harus ditempuh oleh Calon Anggota Menwa sebagai langkah awal pengenalan dan pembekalan sebelum masuk ke Pendidikan Dasar (Diksar). Kegiatan Pradiklatsar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk pembentukan mental yang tanggung dan disiplin serta memiliki jiwa loyalitas antar sesama dari

---

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara

calon anggota.<sup>6</sup> Kegiatan pradiklatsar Resimen Mahasiswa dominan dengan kegiatan fisik, seperti *push up*, *sit up*, bahkan *long march* (jalan jarak jauh) hal tersebut dilakukan guna melatih serta mengetahui batas kemampuan fisik dari calon anggota, maka tidak heran jika mereka mendapatkan pelatihan yang keras.

Sudah menjadi rahasia umum jika pelatihan-pelatihan yang digelar Menwa kebanyakan bersinggungan erat dengan latihan fisik. Kita juga sudah sering mendengar cerita dari anggota atau mantan anggota Menwa bahwa "bimbingan mental" yang mengakibatkan luka fisik kerap terjadi. Dan dalihnya hampir selalu sama yaitu membangun mental yang kuat. Melatih fisik yang dimaksud adalah seperti membangun kedisiplinan untuk bangun pagi, berolahraga, hingga latihan beban, bukan sampai kepada tindakan kekerasan.

Pada bulan Oktober tahun 2021, publik khususnya dunia Pendidikan digemparkan dengan berita kematian seorang mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa 905 Jagal Abilawa di Universitas Sebelas Maret (UNS). Dalam kasus tersebut, Polda Jawa Tengah mengungkapkan adanya dugaan tindak kekerasan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polresta Surakarta terungkap kalau korban mengalami pemukulan dari pelatih dengan cara dipopor dengan replika senjata laras panjang dan dipukul menggunakan matras. Dari kasus tersebut

---

<sup>6</sup> Humas Kemahasiswaan, "Pradiksar", <https://iahntp.ac.id/2019/09/13/pradiksar/> diakses tanggal 29 Maret 2023 pk1. 07.26 WIB

dua terdakwa terjerat dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan dan Pasal 359 (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) KUHP tentang menyebabkan orang lain mati karena kealpaan. Pasca insiden itu, Universitas Sebelas Maret (UNS) membekukan sementara Menwa Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret (UNS) setelah tiga hari tewasnya korban. Kebijakan pembekuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UNS Nomor 2815/UN27/KH/2021 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS).<sup>7</sup>

Menurut pengamatan penulis, kekerasan yang terjadi di lingkup Resimen Mahasiswa terdengar tidak asing lagi, apalagi hingga menghilangkan nyawa orang lain lain. Hal tersebut sangat melanggar aturan yang fatal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang bebentuk skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa) (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt)”**

---

<sup>7</sup> Christiyarningsing, “Terdakwa Kasus Diklatsar Menwa UNS Divonis Dua Tahun Penjara”, <https://news.republika.co.id/berita/r9t319459/terdakwa-kasus-diklatsar-menwa-uns-divonis-dua-tahun-penjara> diakses 15 Maret pkl. 11.00 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa)?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa) dimasa mendatang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan dan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (MENWA)
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan dan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (MENWA) dimasa yang akan datang

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun harapan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam pengembangan hukum pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan Latihan dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (MENWA)

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dijadikan bahan referensi untuk pengetahuan permasalahan yang penulis teliti terkait kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa
- b. Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultang Agung, serta untuk mempelajari secara detail terkait Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya menanggulangi kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa

## E. Terminologi

Penggunaan istilah dalam penelitian dengan judul **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Pembunuhan Terhadap Mahasiswa Dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa)** ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam bahasa inggris "*Policy*" atau dalam bahasa belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur urusan publik, masalah masalah masyarakat dalam bidang peraturan perundang undangan dan mengaplikasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara.<sup>8</sup>

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum (*Penal Police*) pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan atau disusun dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang undang (Kebijakan legislatif), penerapan hukum pidana (kebijakan yudikatif), pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling menentukan dalam tahap tahap berikutnya karena disaat undang undang pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, artinya perbuatan perbuatan apa yang dipandang

---

<sup>8</sup> Al wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 10

perlu dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>9</sup>

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan, nampak sekilas bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan undang undang hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana.<sup>10</sup>

## 2. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana

Penanggulangan Tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat serta demi mencapai kesejahteraan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau disebut dengan politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial serta termasuk juga dalam kebijakan legislatif. Politik kriminal pada hakikatnya adalah bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai sebuah kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 23-24

<sup>10</sup> Al wisnubroto, *Op Cit.*, hlm. 11

<sup>11</sup> M. Ali Zaidan, 2006, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

### 3. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana berasal dari istilah bahasa belanda yaitu *Strafbaar Feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* yang berarti Hukum dan Pidana, *baar* yang berarti boleh atau dapat, sedangkan *feit* yaitu tindakan, peristiwa, perbuatan, dan pelanggaran.

Istilah Tindak Pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dapat dipidana. Sedangkan Tindak pidana menurut beberapa ahli, yakni:

- a. **Simons** mengemukakan *Stafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”.
- b. **J. Baumann** dalam pernyataannya *Verbrechen im weteren, allgemeinen Sinne* adalah “*Die tatbestandmisige rechtwidrige and schuld-hafte Handlung*” (Perbuatan, yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan)
- c. **Moeljatno** memberikan arti tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan atau perbuatan tersebut
- d. **W.P.J Pompe** berpendapat bahwa menurut hukum positif *Stafbaarfeit* yakni tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 51-55

Jadi, kesimpulan dari pendapat para ahli di atas bahwa tindak pidana atau disebut *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku dalam ketentuan undang undang.

#### **4. Kekerasan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai suatu hal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain cedera atau kerusakan fisik atau matinya orang lain.<sup>13</sup> Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau bentuk aksi yang merupakan kelalaian, yang semuanya merupakan pelanggaran hukum kriminal dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana hukum.<sup>14</sup>

#### **5. Tindak Pidana Kekerasan**

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal yang bersifat keras, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Pengertian kekerasan dalam suatu tindakan, selamanya harus dipandang bersifat tidak sah atau *illegitimate*, oleh karena itu banyak hal yang terjadi di sekeliling kita dalam bentuk perbuatan kekerasan yang

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 550

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

dianggap sah. Dasar penelitian terhadap sah tidaknya suatu perbuatan dalam bentuk kekerasan itu tergantung pada hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Siapa pelakunya;
2. Dimana perbuatan dilakukan;
3. Tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya; dan
4. Maksud dari perbuatan itu dilakukan

#### **6. Menyebabkan Mati (Kematian)**

Berhentinya proses biologis yang ditandai dengan berhentinya proses pernafasan, hilangnya fungsi otak, serta berhentinya detak jantung dan aliran darah pada tubuh individu makhluk hidup

#### **7. Pendidikan dan Latihan Dasar**

Pendidikan merupakan suatu kegiatan sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram baik secara formal, nonformal, dan informal pada suatu tempat yang berlangsung seumur hidup dengan tujuan mengoptimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar dapat memainkan peranan hidup secara tepat dikemudian hari.<sup>16</sup>

Sedangkan Latihan Dasar atau bisa disebut sebagai Pelatihan awal/dasar merupakan bentuk kegiatan yang bertolak ukur untuk meningkatkan kemampuan dasar atau skill serta melatih dan membangun jiwa kepemimpinan bagi peserta didik.

---

<sup>15</sup> Erisamdy Parayatna, "Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan", <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html/> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pkl. 09.45 WIB

<sup>16</sup> Teguh Triyanto, 2014, *Pengantar Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23-24

## **8. Resimen Mahasiswa**

Resimen Mahasiswa (MENWA) merupakan suatu komponen atau organisasi dalam suatu kesatuan Perguruan Tinggi yang diberikan pelatihan ilmu militer sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan keterampilan berorganisasi di bidang militer yang dapat menjadi tombak dalam meningkatkan kesadaran akan bela negara di kalangan mahasiswa

Resimen Mahasiswa atau lebih dikenal MENWA merupakan organisasi dibawah naungan universitas dimana anggotanya yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tersebut<sup>17</sup>

## **9. Pendidikan Latihan Dasar (Resimen Mahasiswa)**

Merupakan kegiatan atau proses awal yang diikuti para Resimen Mahasiswa seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam pembentukan karakter dasar yang akan ditanamkan ke setiap anggota guna melatih fisik dan mental serta menciptakan anggota yang disiplin dengan loyalitas yang tinggi.

Pendidikan dan pelatihan ini adalah jenjang pertama Resimen Mahasiswa Indonesia yang wajib diikuti oleh calon anggota baru dengan tujuan membentuk pribadi yang memiliki sikap disiplin, mental, kemampuan fisik, pengetahuan dan keterampilan dasar, sebagaimana yang

---

<sup>17</sup> Berni, *Loc. Cit.*, hlm. 30

dipersyaratkan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi Resimen Mahasiswa sesuai dengan Panca Dharma Satya Resimen Mahasiswa.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat Analisis Deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Analisis deskriptif yaitu metode dengan cara mengumpulkan data data dengan yang sebenarnya kemudian data data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran permasalahan yang ada.

---

<sup>18</sup> Wahyuni Susilowati, 2010, *Patirotisme dan Dinamika Resimen Kampus*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 17

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini penulis mefokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah normative, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis.

Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, dan hasil penelitian.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah: Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan pra pendidikan latihan dasar (pradiklatsar) resimen mahasiswa (menwa).

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi sistematis dan analisis, sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder.

## 5. Metode Analisi data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang kemudian disusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui penelitian Kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis melalui penelitian kualitatif untuk sampai pada suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan terjawab. Melalui Langkah tersebut akan diperoleh kesimpulan yang benar sebagai jawaban atau penjelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab. Tiap tiap bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub bab sesuai dengan keperluan penulis. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum yang menguraikan mengenai pemahaman tentang kebijakan

hukum pidana, penganggulan tindak pidana, tindak pidana kekerasan, tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, dan Resimen Mahasiswa (MENWA)

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah yang dituangkan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa) dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa) dimasa mendatang

### **BAB IV : Penutup**

Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran mengenai apa saja yang telah diuraikan penulis dari bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan merupakan terjemah dari kata “*Policy*” (Inggris), “*Politiek*” (Belanda). Kebijakan atau *Policy* merupakan suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan merupakan rangkaian konsep atau asas sebagai dasar pedoman dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Dikemukakan oleh seorang pakar ilmu politik Indonesia Miriam Budiardjo, kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok politik dalam upaya memilih tujuan dan cara yang digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sedangkan menurut James E. Anderson mendefinisikan kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”, artinya suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau *policy* merupakan suatu langkah perencanaan untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu

suatu kebijakan harus dirangkai secara matang dan dengan penuh kebijaksanaan. Apalagi jika kebijakan tersebut mengenai kebijakan suatu negara, sudah tentu harus dirumuskan secara matang, rasional, cermat, dan penuh kebijaksanaan. Sebab kebijakan negara merupakan faktor utama yang akan membawa pengaruh kedepan bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Penggunaan istilah kebijakan hukum pidana, atau politik hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *Penal Policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechspolitie*,<sup>20</sup> penggunaan ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama. Kebijakan hukum pidana atau *Penal Policy* merupakan suatu kebijakan dari negara atau pemerintah sebagai penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Menurut A. Mulder<sup>22</sup> “Politik Hukum Pidana” (*law policy/rechtspolitiek*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan ketentuan pidana yang perlu diubah atau diperbarui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan

---

<sup>19</sup> Suyahman, 2009, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan”, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, hlm. 48

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 780

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, hlm. 27

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana yang dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa tiap warga negara yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan hukum pidana beserta sanksinya
- b. Prosedur hukum pidana
- c. Mekanisme pelaksanaan pidana<sup>23</sup>

Disisi lain pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “Politik Hukum” (*law policy/ rechtspolitiek*) adalah<sup>24</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
- b. Kebijakan dari negara melalui badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan<sup>25</sup>

Dengan hal itu, kebijakan sistem pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau *penal policy*, dimana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu serta untuk masa yang akan datang. Dengan demikian kebijakan sistem pemidanaan juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>24</sup> Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159

<sup>25</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Dan Perkembangan Hukum Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20

<sup>26</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 34

Dari definisi diatas tampak sekilas bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang undangan hukum pidana, namun sebenarnya keduanya berbeda. Dalam arti sempit, Hukum Pidana merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang undang merupakan bagian dari substansi hukum.

Ruang lingkup hukum kebijakan hukum pidana pada dasarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan adanya kebijakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui tahap tahap fungsionalisasi/ operasionalisasi hukum pidana, yang terdiri dari:<sup>27</sup>

- a. Kebijakan legislatif, yaitu kebijakan dengan tahap penyusunan/ perumusan hukum pidana
- b. Kebijakan Yudikatif, yaitu kebijakan dengan tahap penerapan hukum pidana
- c. Kebijakan Eksekutif, yaitu kebijakan dengan tahap pelaksanaan hukum pidana

Dari hal ini jelas bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari system hukum pidana, seperti apa yang telah diuraikan oleh Marc Ancel diatas.

Kebijakan menggunakan hukum pidana terbukti merupakan bagian dari politik kriminal, karena pada dasarnya kebijakan tersebut merupakan upaya yang rasional untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan

---

<sup>27</sup> Al Wisnubroto, *Loc. Cit.*, hlm. 11

sosial. Dengan demikian, digunakannya hukum pidana dalam kebijakan ini sebagai salah satu sarana politik kriminal untuk melindungi kepentingan serta nilai nilai sosial untuk mencapai kesejahteraan warga negara.

## 2. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni *Straafrecht*. *Straaf* dalam makna Bahasa Indonesia yaitu sanksi, hukuman, pidana, sedangkan *Recht* adalah Hukum. Kata “hukum pidana” pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, pada saat negara tersebut berkehendak untuk memunculkan suatu hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.<sup>28</sup>

Menurut pakar hukum Mezger, mendefinisikan bahwa Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dari suatu akibat yang berupa pidana.

Masalah pokok Hukum Pidana terdiri dari:<sup>29</sup>

- a. Perbuatan (mencakup perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana)
- b. Orang (Yang melanggar)
- c. Pidana (Sanksi)

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara dengan dasar dasar serta aturan untuk:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 1

<sup>29</sup> Ira Alia Maerani, *Op. Cit.*, hlm. 20

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksi atau hukuman yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan bagaimana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut dijatuhi pidana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana menjatuhkan pidana yang berlaku bagi mereka yang melanggar larangan atau aturan

Menurut Tri Andrisman, bahwa “Pidana merupakan suatu hal mutlak dalam hukum yang memiliki tujuan pidana agar dapat menjadi sarana pencegahan secara umum maupun secara khusus bagi masyarakat agar tidak melanggar suatu aturan dalam hukum pidana”.<sup>31</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “Istilah pidana dari kata hukuman(*straf*), akan tetapi kata hukuman adalah istilah umum dan konvensional yang mempunyai makna luas dapat berubah ubah. Istilah hukuman tidak hanya digunakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga dalam istilah moral, agama, Pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah Pidana berasal dari kata *Sentence* yang artinya penjatuhan pidana oleh hakim”<sup>32</sup>

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pidana mengandung unsur unsur sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

<sup>31</sup> Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Unila Press, Bandar Lampung, hlm. 7

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 4

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat kaibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan yang berwenang
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat syarat tertentu

Selanjutnya Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang menegaskan bahwa pidana merupakan “suatu perbuatan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum bagi mereka yang melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”<sup>34</sup>

Menurut Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “Siksaan bisa diproses menjadi hukuman (pidana), yang didasarkan pada undang undang hukum pidana dan keputusan hakim yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar aturan. Tindakan yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada orang yang salah atau disalahkan berupa hukuman (pidana), karena melanggar norma atau aturan yang ditentukan oleh undang- undang.”<sup>35</sup>

Menurut Andi Hamzah, seorang ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*, yaitu: “Hukuman yaitu istilah umum yang digunakan

---

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Penintensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 34

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27

untuk semua jenis sanksi seperti hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan sebagai sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.”<sup>36</sup>

M. Ali juga memberika pengertian mengenai Pidana, yakni “Hukum Pidana adalah suatu ketentuan hukum/ undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diancam sanksi terhadap seseorang yang melanggar larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa dalam sistemik hukum, Hukum Pidana menempati tempat yang tersendiri. Hal ini terjadi karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, tetapi memperkuat norma yang ada dalam bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.”<sup>37</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian bahwa “Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Maka dari itu dapat dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan yang mana (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam suatu keadaan-keadaan yang dapat dijatuhkan sanksi bagi tindakan-tindakan tersebut.”<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>37</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 1-2

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana dimana terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis yang disebut sebagai Asas Legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang:<sup>39</sup>

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*Straf*) bagi mereka yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi siapa yang melanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang harus dilakukan negara (Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap pelanggar, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut

Selanjutnya, Suharto dan Junaidi Efendi menjabarkan bahwasanya “Karakteristik hukum adalah memaksa yang disertai dengan ancaman dan sanksi. Akan tetapi, hukum bukan suatu paksaan untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak memiliki kedudukan dan tidak beruang. Agar suatu aturan hidup dalam masyarakat dipatuhi dan ditaati (menciptakan kaidah hukum), maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya taat terhadap tata tertib dan aturan dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut.”<sup>40</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwasanya hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d. Cara mempertahankan/ memberlakukan hukum pidana

Fungsi Hukum Pidana menurut Sudarto dibagi menjadi dua yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Fungsi secara umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada

---

<sup>40</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 25

<sup>41</sup> Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum: Belajar Dari Kasus Lanjar*, MT&P Law Firm, Surakarta, hlm. 4

umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan masyarakat (*Sozial Relevant*) yang pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Begitu pula dengan hukum pidana, dimana terdapat perbuatan seseorang yang tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi negara tidak turun tangan karena dinyatakan secara tegas didalam aturan hukum dalam masyarakat.

b. Fungsi secara khusus

Secara khusus fungsi hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya (*rechtsguterschutz*), berupa kepentingan hukum seseorang, masyarakat, atau negara. Pidana berarti nestapa atau penderitaan. Jadi, Hukum Pidana merupakan hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan bagi orang yang melanggarnya. Dalam pengenaan sanksi pidana terdapat suatu hal yang mengkhawatirkan (*tragic*) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “pedang bermata dua” yang artinya bahwa satu sisi hukum pidana melindungi kepentingan hukum(korban), namun disisi lain pelaksanaannya justru melakukan penderitaan terhadap kepentingan hukum(pelaku).

Tujuan Hukum Pidana secara umum yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika seseorang yang

melakukan perbuatan pidana merasa takut dalam menerima hukuman(sanksi) maka dia tidak akan melakukan perbuatan pidana. sehingga Masyarakat merasa aman. Dari hal tersebut dapat diambil tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, diantaranya:<sup>42</sup>

- a. Secara preventif, yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana
- b. Secara represif, yaitu mendidik seseorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana**

*Penal policy* atau *criminal policy* atau *strafrechts politiek* dalam bahasa asing adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan tindak pidana. Istilah ini mengacu pada upaya penanggulangan tindak kejahatan dengan mengedepankan daya guna yang dilakukan melalui penegakan hukum pidana secara adil dan rasional. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan memberikan hukuman, baik secara pidana maupun non pidana kepada pelaku tindak kejahatan yang bersangkutan secara terintegrasi. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana salah satunya dengan memanfaatkan politik hukum pidana yang berlaku. Caranya dengan menyelenggarakan pemilihan undang undang pidana

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 5

yang relevan dengan situasi dan kondisi di masa mendatang, Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan.<sup>43</sup>

Pada hakikatnya, penanggulangan kejahatan termasuk dalam reaksi terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini, pelaku kejahatan dapat menerima sarana pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*nonpenal*). Baik penal maupun nonpenal, keduanya harus saling berintegrasi satu sama lain. Pelaksanaan politik hukum pidana disebut juga cara bentuk pemanggilan sarana pidana. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan guna menyesuaikan situasi dan kondisi pada masa yang akan datang dengan tujuan membentuk peraturan perundang-undangan yang adil dan sejahtera. Hukum pidana yang digunakan hanya sebatas untuk menanggulangi suatu gejala yang tampak bukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan penyebabnya.

Di samping itu, kebijakan sosial termasuk dalam kebijakan kriminal yang terintegrasi. Kebijakan sosial yang dimaksud menyinggung tentang kesejahteraan dan perlindungan masyarakat melalui upaya-upaya yang rasional. Dengan demikian, kebijakan kriminal memiliki tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

Terdapat dua penjelasan terkait kebijakan hukum pidana, yaitu:<sup>44</sup>

a. Kebijakan Pidana sistem sarana Penal

---

<sup>43</sup> Mulyadi, 2008, *Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 66

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 77-78

Merupakan suatu upaya dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana. Upaya ini menitik beratkan pada dua permasalahan sentra, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang menimbulkan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada mereka yang melanggar.

b. Kebijakan Pidana sistem sarana Non penal

Merupakan sarana yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana sosial. Hal ini berkaitan dengan perbaikan kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung ikut berpengaruh dalam mencegah tindak kejahatan

Dalam pelaksanaannya, hukum pidana harus diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembaruan hukum pidana tetap harus berpedoman pada pendekatan kebijakan dan nilai. Hal ini terjadi karena pembaruan menjadi salah satu langkah dari kebijakan itu sendiri serta bagian dari politik hukum, politik kriminal, politik sosial, dan politik hukum pidana. Jika dianalisis dari perspektif kebijakan dan nilainya, perilaku asusila tergolong sebagai suatu hal yang tidak layak. Predikat yang tidak layak atau tercela ini didasarkan pada prinsip dari segi agama dan pelakunya akan dikenai sanksi pidana/ hukuman.

Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana ini diantaranya sebagai bentuk masalah sosial dan bahkan masalah kemanusiaan,

sehingga kejahatan perlu segera diatasi. Upaya penanggulangan kejahatan biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Didalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya adanya kebijakan penanggulangan tindak pidana saja tetapi ada juga teori-teori yang mempelajari tentang penanggulangan tindak pidana

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan**

Dilihat dari segi bahasa, bahwa kekerasan berasal dari kata “keras”. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “sesuatu yang bersifat keras, perilaku/ perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan luka atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau dapat diartikan sebagai suatu paksaan.

Kekerasan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak dijelaskan secara khusus mengenai apa itu kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi bahwasanya:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Dalam pasal diatas yang dimaksud “pingsan” berarti tidak ingat atau tidak sadar atas dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat

melakukan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>45</sup>

Dengan demikian, kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu Tindakan atau perilaku manusia yang secara melawan hukum untuk melumpuhkan orang lain menggunakan kekuatan fisik atau alat tertentu dimana menurut peraturan perundang-undangan disebut sebagai suatu kejahatan.

## **2. Jenis Jenis Tindak Pidana Kekerasan**

Mengenai Tindak Pidana Kekerasan tidak ada bab secara khusus dalam KUHP yang mengatur mengenai kekerasan, melainkan dijelaskan terpisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

## **3. Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan**

Adapun hal hal yang menjadi unsur unsur kekerasan diantaranya:

- a. Suatu tindakan melawan hukum, dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan sudah pasti memiliki sanksi hukum,

---

<sup>45</sup> R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 98

- b. Merugikan orang, artinya dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja
- c. Menimbulkan akibat, artinya dapat menyebabkan kerusakan secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan atas dasar keinginan, artinya Tindakan tersebut merupakan suatu hal yang diinginkan/ diniatkan sebelumnya

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh**

Kejahatan terhadap orang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup hal hal sebagaimana Kehormatan (Penghinaan), Membuka rahasia, Kebebasan diri, Nyawa, Tubuh, dan Harta benda. Pada umumnya, para ahli hukum menggabungkan hal hal tersebut menjadi “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh”, dimana dala KUHP diatur dengan sistematika tersendiri, yaitu

- Kejahatan terhadap Nyawa (Dijelaskan dalam BAB XIX KUHP)
- Penganiayaan (Dijelaskan dalam BAB XX KUHP)
- Menyebabkan mati atau luka luka karena kealpaan (Dijelaskan dalam BAB XXI KUHP)

##### **1. Tindak Pidana Terhadap Nyawa**

Nyawa atau disebut juga sebagai Jiwa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nyawa artinya “Pemberi hidup, jiwa, atau roh”, sedangkan kata Jiwa diartikan sebagai “roh manusia (yang ada di tubuh dan menyebabkan hidup), atau seluruh kehidupan batin pada manusia”.

Tindak Pidana Terhadap Nyawa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan pada bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” dimana diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan Terhadap Nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- g. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- i. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- k. Dokter/ Bidan yang membantu pengguguran kandungan (Pasal 349)

Pengertian Nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan Nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “Pembunuhan”.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

Dalam Al Qur'an dijelaskan dalam Q.S Al-baqarah ayat 178-179 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ  
عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ١٧٨

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِي ٱلْأَبۡبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۙ ١٧٩

*yā ayyuhallazīna āmanū kutiba 'alaikumul-qisāsu fil-qatlā, al-ḥurru bil ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsā bil-unsā, fa man 'ufiya lahu min akhīhi syai'un fattibā'um bil-ma'rufi wa adā'un ilaihi bi'ihṣān, zālika takhfiḥum mir rabbikum wa raḥmah, fa mani'tadā ba'da zālika fa lahu 'azābun alīm (178)*

*wa lakum fil-qisāsi ḥayātuy yā ulil-albābi la'allakum tattaqun (179)*

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178)

Dan dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (179).<sup>47</sup>

## 2. Tindak Pidana Terhadap Tubuh

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap tubuh disebut sebagai “Penganiayaan”, akan tetapi dalam KUHP sendiri tidak memuat secara khusus arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimuat artinya “Perlakuan yang sewenang wenang.....”. Hal ini merupakan pengertian dalam arti luas, yakni termasuk juga yang menyangkut “perasaan” dan “bathiniyyah”. Namun penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum adalah bersangkutan dengan tubuh manusia.

Menurut pakar hukum, Mr. M.H. Tirtaamidjaja Penganiayaan yaitu suatu hal dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.<sup>48</sup>

Tindak Pidana terhadap Tubuh atau disebut penganiayaan diatur dalam KUHP yang terdiri sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas
  - Penganiayaan Biasa
  - Penganiayaan mengakibatkan luka berat
  - Penganiayaan mengakibatkan orang lain mati

<sup>47</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, 2010, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, hlm. 27

<sup>48</sup> Fasco, 1995, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 174

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 50

- b. Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan Berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP terinci atas
  - Mengakibatkan luka berat
  - Mengakibatkan Orang lain mati
- d. Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP dirinci atas
  - Mengakibatkan luka berat
  - Mengakibatkan Orang lain mati
- e. Penganiayaan Berat dan Berencana terdapat dalam Pasal 355 KUHP
  - Penganiayaan berat dan berencana
  - Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati

### 3. Menyebabkan mati atau luka karena Kealpaan

Dasar Hukum menyebabkan mati atau luka karena kealpaan diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”

Berdasarkan pasal tersebut, R. Soesilo berkomentar bahwa:<sup>50</sup>

- a. “Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa)
- b. “Karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai, lengah, lupa

Kealpaan atau disebut juga *Culpa*, merupakan hal yang tidak dikehendaki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kealpaan

---

<sup>50</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 248

berarti kelalaian atau kelengahan.<sup>51</sup> Dalam Ilmu Hukum pidana mendefinisikan kealpaan (*culpa*) sebagai “suatu hal dimana kurangnya dalam mengambil tindakan pencegahan”.<sup>52</sup>

Pada dasarnya, kealpaan terdiri dari:<sup>53</sup>

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Kealpaan/ kelalaian dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang telah pelaku bayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, meskipun dia (pelaku) berusaha untuk mencegah/ menghindari, yang pada akhirnya Tindakan tersebut timbul juga.

b. Kealpaan tanpa keadaran (*onbewuste schuld*)

Maksud dari kealpaan tanpa kesadaran ini dimana pelaku tidak merencanakan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Unsur unsur tindak pidana menyebabkan orang lain mati atau luka karena kealpaan, diantaranya:<sup>54</sup>

a. Unsur Barang Siapa

Dalam unsur ini yakni memastikan mengenai siapa pelaku sebagai obyek hukum yang melakukan tindak kejahatan tersebut serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya

---

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 44

<sup>52</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 133

<sup>53</sup> Leden Marpaung, 2015, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm. 25

<sup>54</sup> Muh. Jamil Arifin, 2020, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN. Blk), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, hlm. 24

b. Unsur Karena salahnya

Pada unsur ini yaitu untuk menentukan bahwa matinya korban apakah akibat dari perbuatan yang tidak dimaksudkan oleh terdakwa

c. Unsur Menyebabkan matinya orang

Unsur ini yakni menentukan hubungan antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan tersebut, maka unsur ini merupakan syarat mutlak pada tindak pidana ini

**E. Tinjauan Umum Tentang Resimen Mahasiswa (MENWA)**

**1. Pengertian Resimen Mahasiswa (MENWA)**

Resimen Mahasiswa atau disingkat MENWA adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai wujud Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat (Sihankamrata).<sup>55</sup> Resimen Mahasiswa merupakan suatu Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada dalam perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dipimpin oleh seorang Komandan Resimen Mahasiswa (Danmenwa), dimana seluruh anggotanya merupakan mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi tersebut. Markas Komando MENWA bertempat di Perguruan Tinggi di kesatuan masing masing. Resimen Mahasiswa merupakan komponen cadangan pertahanan negara yang dibekali pelatihan dasar militer seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjun

---

<sup>55</sup> Berni, *Loc. Cit.*, hlm. 30

payung, bela diri militer, senam militer, penyamaran, navigasi dan sebagainya

## **2. Payung Hukum (Dasar Hukum) Resimen Mahasiswa**

- a. UUD 1945 Pasal 30 ayat I setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri pertahanan, Menteri Pendidikan nasional, dan Menteri dalam Negeri serta Otonomi Daerah Nomor: KB/14/M/X/2000, 6/U/KB/2000 dan 39 A Tahun 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa
- c. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Nomor KB/11/XII/2014, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 421.73/6660A/SJ, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Nomor 6/M/MOU/XII/2014, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Nomor 1175 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara (Kesepakatan)

## **3. Semboyan dan Ikrar Sesanti Resimen Mahasiswa**

### **a. Semboyan Resimen Mahasiswa**

Semboyan yang digunakan Resimen Mahasiswa yaitu “*Widya Castrena Dharma Siddha*” yang artinya Penyempurnaan Pengabdian dengan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan. Maksud dari Ilmu Pengetahuan adalah segala macam ilmu yang didapat pada saat

menempuh jenjang di perguruan tinggi sebagai jenjang karier. Sedangkan Ilmu Keprajuritan adalah ilmu yang didapat/ bersangkutan dengan jiwa keperwiraan, kesatria, serta jiwa kepemimpinan, dimana bukan sekedar keahlian dalam bertempur dan berperang, akan tetapi bagaimana ilmu tersebut dapat dikembangkan dalam dirinya. Dengan adanya dua ilmu tersebut, seorang Resimen Mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tanpa melupakan bahwasanya dia seorang mahasiswa yang dilengkapi dan dibekali dengan ilmu keprajuritan.

**b. Ikrar Sesanti Resimen Mahasiswa**

Resimen Mahasiswa memiliki Ikrar Sesanti sebagai janji yang mencerminkan konsistensi dan karakter dari dalam diri mereka. Ikrar Sesanti tersebut disebut *Panca Dharma Satya*, yang artinya Lima Pedoman Kesetiaan Kepada Kewajiban.

Bunyi dari *Panca Dharma Satya* Resimen Mahasiswa, yaitu:<sup>56</sup>

1. Kami adalah warga Negara, Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila
2. Kami adalah Mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan akan pembelaan Negara dan tidak mengenal menyerah

---

<sup>56</sup> Berni, *Op., Cit*, hlm. 8

3. Kami putra Indonesia yang berjiwa ksatria dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan
4. Kami adalah Mahasiswa yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan garba ilmiah dan sadar akan hari depan Bangsa dan Negara
5. Kami adalah Mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.

#### **4. Tujuan Resimen Mahasiswa (MENWA)**

- a. Memperluas usaha ketangkasan dan keprajuritan/ Rakyat Terlatih untuk meningkatkan kewaspadaan nasional
- b. Mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik dan mental serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional
- c. Sebagai wadah penyalur potensi Mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam bela Negara
- d. Mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANRATA)

- e. Resimen Mahasiswa dipersiapkan mencapai kemampuan dan kemahiran sebagai komponen cadangan yang dapat ditugaskan apabila dibutuhkan

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi Resimen Mahasiswa**

Adapun tugas pokok dan fungsi Resimen Mahasiswa diantaranya:

### **a. Tugas Pokok**

- 1) Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun seluruh potensi mahasiswa pada setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk menetapkan Ketahanan Nasional dengan melaksanakan usaha dan kegiatan Rakyat Terlatih
- 2) Membantu terlaksananya kesadaran bela Negara serta kelancaran kegiatan dan program pemerintah lainnya di daerah

### **b. Fungsi**

- 1) Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan bela negara perorangan ataupun kelompok dalam Satuan Resimen Mahasiswa (SATMENWA) di bidang Rakyat Terlatih
- 2) Bersama dengan mahasiswa lainnya dan masyarakat melaksanakan kegiatan dan program kerja Pemerintah Daerah (PEMDA), khususnya di Bidang Ketahanan Dan Pertahanan Nasional
- 3) Membantu menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela negara di masyarakat dan berperan serta aktif dalam Pembangunan Nasional

- 4) Membantu TNI/POLRI dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Pertahanan Nasional<sup>57</sup>

## 6. Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa (Diklatsar Menwa)

Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa merupakan proses awal yang diikuti Anggota Menwa seluruh perguruan tinggi di Indonesia sebagai bentuk pembentukan karakter dasar yang akan ditanamkan kesetiap anggota guna melatih fisik dan mental serta menciptakan anggota yang disiplin dengan loyalitas yang tinggi. Tegur dari Danmenwa Mahawarman Jawa Barat Prof. Eddy Jusuf dalam kegiatan penutupan Diklatsar Menwa Mahawarman mengatakan tujuan dilaksanakannya Diklatsar Menwa yaitu untuk melatih ketangkasan, kekuatan, kondisi fisik dan mental, serta kedisiplinan anggota, sebagai generasi muda bangsa yang dapat diandalkan untuk mendukung tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kendati demikian, anggota harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa dan menuntaskan studinya tepat waktu.<sup>58</sup> Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa biasanya dilaksanakan usai Anggota Resimen Mahasiswa melaksanakan Pra Pendidikan dan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Menwa di kesatuan masing masing Perguruan Tinggi, dimana seluruh kegiatan dikendalikan penuh oleh Senior dari Calon anggota Resimen Mahasiswa itu sendiri.

---

<sup>57</sup> Putut Hargiyarto, et al., 2004, *Materi Pelajaran KDS & GP I Resimen Mahasiswa Indonesia Angkatan XXI*, Komando Resimen Mahasiswa Mahakarta satuan Resimen Mahasiswa Pasopati UNY, Yogyakarta, hlm. 3-4

<sup>58</sup> Unpas, "[Tutup Diklatsar Menwa, Danmenwa Mahawarman Jabar: Utamakan Studi](https://www.unpas.ac.id/tutup-diklatsar-menwa-danmenwa-mahawarman-jabar-utamakan-studi/)", diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pk1. 16.53

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebelum penulis membahas hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan profil singkat mengenai Pengadilan Negeri Surakarta

#### **1. Alamat Pengadilan Negeri Surakarta**

Beralamat di Jalan Brig. Jend. Slamet Riyadi No. 290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141

#### **2. Kinerja Utama Pengadilan Negeri Surakarta**

- a. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

#### **3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Surakarta**

Visi

"Mewujudkan Pengadilan Negeri Surakarta yang Agung"

Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Surakarta
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Surakarta
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Surakarta

#### **4. Motto Pengadilan Negeri Surakarta**

“HEBAT” (Harmonis, Efektif dan Efisien, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Transparan)

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa) Dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt**

Hukum Pidana Materiil merupakan hukum pidana yang menitikberatkan pada fakta atau isi dari suatu pelanggaran atau tindak pidana. Hukum pidana Materiil memuat rumusan perbuatan pidana dan mencakup persyaratan serta peraturan untuk pelaku tindak pidana. Sumber hukum materiil itulah yang menentukan isi dari peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain<sup>59</sup>

Seorang Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Maka dari itu perlu diuraikan secara jelas mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Orang

---

<sup>59</sup> Deepublish Store, “Hukum Pidana Materiil Dan Formil”, <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-hukum-pidana-materiil-dan-formil/> diakses tanggal 2 Juli 2023 pk1. 07.56 WIB

Lain Mati dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa dengan Nomor Putusan 7/Pid.B/2022/PN Skt.

Berikut ini penulis uraikan ringkasan dari posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, serta amar putusan dalam kasus Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt, yang selanjutnya akan dianalisis oleh penulis.

## 1. Identitas Terdakwa

### a. Terdakwa I



Nama : Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito  
Tempat Lahir : Pati  
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 16 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sitirejo, RT. 001, RW. 001, Kelurahan  
Sitirejo, Kecamatan Tambakromo,  
Kabupaten Pati dan kos di Jalan Kahuripan  
Utama, Sumber, Kecamatan Banjarsari,  
Kota Surakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

### b. Terdakwa II

Nama : Faizal Pujut Juliono

Tempat Lahir : Wonogiri

Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 4 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Brubuh, RT. 004, RW. 001,  
Kelurahan Ngadirojo Lor, Kecamatan  
Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

## **2. Posisi Kasus**

Dimana Terdakwa I bernama NANANG FAHRIZAL MAULANA BIN WARSITO dan Terdakwa II Bernama FAIZAL PUJUT JULIONO, melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kematian karena kealpaan terhadap korban Gilang Endi Saputra dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB sampai atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di halaman belakang Gedung Rektorat Universitas Sebelas Maret Kelurahan Ketingan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di halaman depan Lapangan Gedung Rektorat Universitas Sebelas Maret Kelurahan Ketingan Kecamatan Jebres Kota surakarta atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

Mendapati sesuai kronologisnya, Penganiayaan jika mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu serta tempat yang tertulis diatas, dimulai dari Terdakwa I berkata “Tegakkan lehernya!!” lalu berjalan menuju arah korban Gilang Endi Saputra dan berhenti tepatnya disebelah kanan depan saudara Gilang Endi Saputra (alm), dan Terdakwa I langsung memukulkan senjata laras panjang replika tersebut kearah kepala bagian kanan saudara Gilang Endi Saputra (alm) sebanyak satu kali dan mengenai helm sampai berbunyi “Tok” (suara helm), dan dari sini belum ada tanda tanda keluhan dari korban Gilang Endi Saputra, selanjutnya kegiatanpun berjalan lagi sebagaimana mestinya.

Kegiatan masih dipegang alih oleh Terdakwa I, yaitu melanjutkan materi lagi. Karena disetiap penyampaian materi para siswa/peserta melakukan kesalahan, Terdakwa I berteriak “Kencangkan leher!!” dan menghukum dengan menampar keras dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ke arah pipi sebelah kiri saudara Gilang Endi Saputra (alm) selanjutnya, saksi Muhammad Farhan Fadhilah, saksi Mutiara Wina Dewanto, dan saksi Salwa Awalia Wahyuningtyas. Setelah itu sekira jam

23.30 WIB para siswa/peserta disuruh kembali dengan berjalan kembali ke hotel Siswa dan istirahat.

Bahwa pada hari minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB, kegiatan masih berlangsung yaitu Senam Senjata yang dipimpin oleh Terdakwa II, namun karena para peserta melakukan kesalahan maka terdakwa II melakukan hukuman, yaitu dengan cara memukul menggunakan gulungan matras karet kearah helm korban Gilang Endi Saputra, dan kepada peserta lain yang melakukan kesalahan. Selanjutnya kegiatan berlangsung sebagaimana mestinya.

Bahwa sekira pada pukul 12.30 WIB, korban Gilang Endi Saputra beserta semua peserta melaksanakan kegiatan Materi Rapling (kegiatan turun dari jembatan menggunakan tali), dan mempraktekannya sesuai dengan contoh Gerakan Rapling yang diperagakan oleh seluruh satuan tugas (satgas) kegiatan, kemudian dipraktekan oleh masing masing peserta. Giliran Gilang Endi Saputra (alm) melakukan rapling, setelah melakukan rapling satu kali saudara Gilang Endi Saputra merasakan lemas dan berkeringat di badannya. Kemudian saudara Gilang Endi Saputra istirahat dengan posisi bersandara di pohon pisang, kemudian datang saksi Arkhania Fiza Astari menegur saudara Gilang Endi Saputra dan berkata “03 kamu kenapa tidak lanjut rapling?” saudara Gilang Endi Saputra menjawab “Izin sudah tidak kuat”, selanjutnya saksi Arkhania Fiza Astari bilang agar tidak melamun dan memerintah melakukan tiarap, dan saudara Gilang Endi Saputra disuruh melakukan push up dengan posisi diangkat

dan ditahan tetapi sebelum melakukannya saudara Gilang Endi Saputra tidak kuat mengangkat badan dan posisinya tetap tiarap. Oleh saksi Arkhania Fiza Astari baju bagian punggung ditarik untuk mengangkat badan Gilang Endi Saputra, tetapi saudara Gilang Endi Saputra merespon dengan berkata tidak sanggup lagi.

Bahwa dalam waktu yang sama, saksi Arkhania Fiza Astari memanggil saksi Fauzy Kurnain membantu untuk memapah korban Gilang Endi Saputra menuju pos Latihan. Ketika sampai di pos latihan korban Gilang Endi Saputra berkata kepada Terdakwa II bahwasanya ia sudah tidak kuat lagi, akan tetapi oleh Terdakwa II di larang untuk istirahat dan disuruh untuk melanjutkan kegiatan

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB korban Gilang Endi Saputra dan para peserta latihan sampai di depan markas batalyon Resimen Mahasiswa 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada saat korban Gilang Endi Saputra sedang berjalan lemas, Terdakwa II langsung menghampiri korban Gilang Endi Saputra dan tangan kiri Terdakwa II memegang/ merangkul badan korban Gilang Endi Saputra, sedangkan tangan kanan Terdakwa II mengambil senjata replika yang dipegang korban Gilang Endi Saputra kemudian Terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap korban Gilang Endi Saputra tepat pada bagian helm kepala bagian depan yang dipakai korban Gilang Endi Saputra sebanyak 3x (tiga kali) pukulan.

Bahwa setelah itu korban Gilang Endi Saputra benar – benar merasa sudah tidak kuat berdiri dan ingin jatuh kemudian pada saat itu juga korban Gilang Endi Saputra dibopong beramai – ramai oleh peserta laki – laki bersama Terdakwa II dan saksi Andika Candra, menuju depan BKPM (Balai Kemitraan Polisi Masyarakat Dan Mahasiswa) yang lokasinya tepat disamping markas menwa. Korban Gilang Endi Saputra diteduhkan dibawah pohon karena sudah sangat lemas. Setelah itu, Terdakwa II dan saksi Andika Candra melepas baju PDL yang dipakai korban Gilang Endi Saputra kemudian dilakukan penolongan pertama yaitu diberikan kompres air dingin, dikasih minum, dan dikipas kepalanya.

Bahwa setelah itu sekira pukul 12.45 WIB korban Gilang Endi Saputra, dipapah menuju ruangan BKPM oleh peserta laki-laki dan Terdakwa II, kemudian korban Gilang Endi Saputra direbahkan. Sekira pukul 13.30 WIB datang 4 (empat) orang yang dihubungi oleh Satpam Kampus atas permintaan Terdakwa II untuk dilakukan pengobatan dari orang yang dinilai bisa mengobati. Sekira pukul 15.30 WIB datang Muhammad Sholihin dan bertanya kepada korban Gilang Endi Saputra “Dek, ayo buka matanya, namamu siapa?” “Nak, Gilang kamu kenapa?” saat itu korban Gilang Endi Saputra tidur terlentang dengan jari tangan mengepal dan sempat kejang-kejang. Sekira pukul 21.45 WIB saksi Abi Catur Saputri meminta Terdakwa II memesan taxi online lalu korban Gilang Endi Saputra dibawa menuju RSUD. Dr. Moewardi Surakarta ditemani oleh saksi Abi Catur Saputri dan saksi Dimas Prayogo dengan

posisi memangku korban Gilang Endi Saputra di tempat duduk tengah mobil, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi Yama Kinanti Dyah Pitaloka. Sesampainya di depan IGD RSUD Dr. Moewardi Surakarta sekira pukul 21.45 WIB meminta pertolongan petugas rumah sakit dan ditangani oleh saksi Dr. Janu Aji Patria, sewaktu dicek kondisi korban Gilang Endi Saputra yang masih didalam mobil, didapati bahwa korban Gilang Endi Saputra sudah dalam keadaan meningg dunia.

Adapun hasil dari pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/59/X/2021/Biddokes, adalah:<sup>60</sup>

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada, punggung dan anggota gerak; luka lecet pada pelipis kanan dan anggota gerak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Didapatkan tanda-mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan mati lemas.

Akhirnya perbuatan Terdakwa I Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito, dan Terdakwa II Faizal Pujut Juliono dikatakan melakukan Suatu Perbuatan Yang Menyebabkan Kematian Karena Kealpaan.

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Berdasarka perbuatan terdakwa I Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan terdakwa II Faizal Pujut Juliono, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

---

<sup>60</sup> Putusan Nomor 7/Pid. B/2022/PN. Skt, hlm. 38

Dalam pembuktiannya di persidangan, penuntut umum mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi dalam persidangan dengan bersumpah sesuai dengan agamanya masing masing, alat bukti surat maupun barang bukti, serta keterangan terdakawa, yaitu:

**a. Keterangan Saksi**

- 1) Sunardi
- 2) Endang Budi Astuti
- 3) Wardoyo
- 4) Sadarno
- 5) Muthia Prihaliza
- 6) Muhammad Farhan Fadhillah
- 7) Mutiara Wina Dewanto
- 8) Windi Astuti
- 9) Salwa Awalia Wahyuningtyas
- 10) Saifullah Ahmad Labibur Rijal
- 11) Kurniawan Ari Wibisono
- 12) Dr. Janu Aji Patria
- 13) Sindy Novia Putri
- 14) Abi Catur Saputri
- 15) Dhimas Prayogo
- 16) Siti Wahyu Purnama Sari
- 17) Muhammad Sholihin, S.Ag., M.I.P,
- 18) Drs. Rohman Agus Pratomo
- 19) Budi Siswanto, S.Pd., M. Ars,
- 20) Isma Rahmawati
- 21) Fauzi Kurnain

**b. Alat Bukti Surat**<sup>61</sup>

- 1) Surat hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/59/X/2021/Biddokes
- 2) Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 251/UN27/HK/2017 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas (legalitas Ormawa) tanggal 08 Februari 2017.
- 3) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 26 Tahun 2020, tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret tanggal 25 Juni 2020
- 4) 1 (satu) Bendel Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 509/UN27/HK.02/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

- pengangkatan Pengurus dan Anggota Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Sebelas Maret tahun 2021
- 5) 1 (satu) Bendel Dokumen SMM-ISO 9001: 2008 Prosedur Pengajuan Izin kegiatan dan cara penerbitan Surat Izin Kegiatan (Pedoman Surat Izin Kegiatan) tahun 2012
  - 6) 1 (satu) bendel Permohonan Izin kegiatan Surat Nomor: 001/UN27.41.15/KM/2021, Tanggal 25 Juni 2021
  - 7) 1 (satu) Bendel Proposal Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret tahun Anggaran 2021
  - 8) 1 (satu) lembar disposisi permohonan surat izin kegiatan Dikltsar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret tahun Anggaran 2021 Nomor: 3172/TA US/2021 tanggal 16 Juni 2021
  - 9) 1 (satu) lembar Surat Izin Kegiatan Nomor: 2774/UN27/KAM.04.02/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang pendidikan dan latihan Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret tahun Anggaran 2021
  - 10) 1 (satu) lembar Surat permohonan Perpanjangan Nomor: 005/UN27.41.15/KM/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang permohonan perpanjangan surat izin Dikltsar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret tahun Anggaran 2021
  - 11) 1(satu) lembar Surat Persetujuan Perpanjangan / Surat Izin Kegiatan Nomor: 3712.1/UN27/KM/2021 tanggal 14 September 2021
  - 12) 1 (satu) bendel Lembar Notulen Rapat Keordinasi ke 1 (satu) tanggal 17 Juni 2021,
  - 13) 1 (satu) Bendel Jadwal Kegiatan Latihan Tahap Basis Latganda Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI tanggal 23 Oktober s/d 31 Oktober 2021,
  - 14) 1 (satu) bendel AD / ART Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret, tanggal 22 November 2015

**c. Barang Bukti**<sup>62</sup>

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi (1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu Mahasiswa UNS, 1 (satu) kartu surveyor berlisensi, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar foto, uang tunai sebesar Rp 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah celana PDL warna hijau, 1 (satu) buah sabuk

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 2-4

- berwarna hitam dengan timangan besi kuning, potongan kain kasa warna putih, 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 287IKF.ML/X /2021, tanggal 24 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Moewardi Surakarta, dikembalikan kepada saksi Sunardi
- 2) 1 (satu) buah memory card/MMC Toshiba 48 MB/s, GBU EXERIA warna hitam putih merah, 1 (satu) buah Helm warna: hijau terbuat dari besi bernomor 03, 1 (satu) buah Baju PDL lengan panjang warna : hijau, 1 (satu) buah Kopel Rem warna : Hitam, 1 (satu) buah Tas Ransel warna : Hijau yang berisi 1 (satu) buah Panci yang terbuat dari alumunium dan 1 (satu) buah Mantel warna : Biru Tua, 1 (satu) buah Replika Senjata Api Laras Panjang yang terbuat dari Kayu Warna : Coklat dengan laras terbuat dari besi warna : Hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) kg, 1 (satu) gulung Tali Karmentel Warna : Coklat, 11 (sebelas) buah Helm replika tentara besi warna hijau, 11 (sebelas) buah Senapan replika dari kayu laras besi, 2 (dua) buah matras warna hitam, 1 (satu) buah Kotak P3k beserta isi dan obat obatan, 1 (satu) buah Meghaphone warna putih, 1 (satu) buah Thermogan warna putih ungu, 1 (satu) unit Kta Dan Berkas berkas, 1 (satu) buah Kamera Dslr merk canon d3000, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua bagian depan kaos lambang bertuliskan “Provost YON-905-UNS” bagian belakang kaos bertuliskan “PROVOST 905 JAGAL ABILAWA”, 1 (satu) buah celana panjang jenis PDL warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah sabuk / kopel warna putih, 1 (satu) buah sabuk kecil warna hitam dengan timangan terbuat dari besi kuning, Sepasang sepatu PDL warna hitam ukuran 43 dan kaos kaki, 1 (satu) buah baju dan celana PDL lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah kopel rem dan sabuk warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) buah baret warna ungu
  - 3) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah, merek sandisk berisi rekaman video, dikembalikan kepada Sekretariat Menwa melalui Saksi Budi Siswanto, S.Pd., M. Ars. selaku Pembina Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa
  - 4) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 6.1 Plus warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa I Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito
  - 5) 1 (satu) buah Hand Phone merk POCO F1, warna hitam dengan sim Card terpasang: (Telkomsel No panggil: 085155292944 Tri No Panggil: 089686994796), dikembalikan kepada Terdakwa II. Faizal Pujut Juliono

#### **d. Keterangan Terdakwa**

#### 4. Tuntutan Penuntut Umum

Sehubungan dengan dakwaan penuntut umum, maka penuntut umum menuntut terdakwa, yaitu:

Menyatakan Terdakwa I Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan Terdakwa II Faizal Pujut Juliono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan karena kealpaannya mengakibatkan orang mati” sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

#### 5. Amar Putusan

Berdasarkan dakwaan serta tuntutan dari Penuntut Umum, maka dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan vonis atau putusan sebagai berikut:

##### **Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan Terdakwa II. Faizal Pujut Juliono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan karena kealpaannya mengakibatkan orang mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi: 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) C, 1 (satu) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 1 (satu) kartu Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), 1 (satu) kartu surveyor berlisensi, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar foto, uang tunai sebesar Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) buah celana PDL warna hijau;
  - 4) 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam dengan timangan besi kuningan; 5)
  - 5) Potongan kain kasa warna putih;
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 287IKF.ML/X/2021, 24 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Moewardi Surakarta; dikembalikan kepada Saksi Sunardi;
  - 7) 1 (satu) buah helm besi warna hijau dengan nomor 03;
  - 8) 1 (satu) buah baju PDL lengan panjang warna hijau;
  - 9) 1 (satu) buah sabuk kopel rem warna hitam;
  - 10) 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi 1 (satu) buah panci yang terbuat dari aluminium dan 1 (satu) buah mantel warna biru tua;

- 11) 1 (satu) buah replika senjata api laras panjang yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan laras warna hitam terbuat dari besi dengan berat kurang lebih 3 kg (tiga kilogram);
- 12) 1 (satu) gulung tali kernmentel warna cokelat;
- 13) 11 (sebelas) buah replika helm tentara besi warna hijau;
- 14) 11 (sebelas) buah replika senapan dari kayu laras besi;
- 15) 2 (dua) buah matras warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah kotak PPPK berisi alat pertolongan medis dan obatobatan;
- 17) 1 (satu) buah megaphone warna putih;
- 18) 1 (satu) buah thermogun warna putih ungu;
- 19) 1 (satu) unit KTA dan berkas-berkas;
- 20) 1 (satu) buah kamera DSLR Merk Canon D3000;
- 21) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua bagian depan kaos lambang bertuliskan “Provoost YON-905-UNS” bagian belakang kaos bertuliskan “Provost 905 Jagal Abilawa”;
- 22) 1 (satu) buah celana panjang PDL warna hijau;
- 23) 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 24) 1 (satu) buah sabuk/kopel warna putih;
- 25) 1 (satu) buah sabuk kecil warna hitam dengan timangan terbuat dari besi kuningan;
- 26) Sepasang sepatu PDL warna hitam ukuran 43 dan kaos kaki;
- 27) 1 (satu) buah baju dan celana PDL lengan panjang warna hijau;

- 28) 1 (satu) buah kopel rem dan sabuk warna hitam;
- 29) 1 (satu) buah kaos warna hijau;
- 30) 1 (satu) buah baret warna ungu;
- 31) Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 251/UN27/HK/2017, 8 Februari 2017 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- 32) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 26 Tahun 2020, 25 Juni 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- 33) 1 (satu) bendel Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 509/UN27/HK.02/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang pengangkatan Pengurus dan Anggota Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Sebelas Maret tahun 2021;
- 34) Pengurus dan Anggota Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Sebelas Maret tahun 2021; 34) 1 (satu) bundel Dokumen SMM-ISO 9001: 2008 Prosedur Pengajuan Izin kegiatan dan cara penerbitan Surat Izin Kegiatan (Pedoman Surat Izin Kegiatan) tahun 2012;
- 35) 1 (satu) bundel Permohonan Izin kegiatan Surat Nomor 001/UN27.41.15/KM/2021, Tanggal 25 Juni 2021, perihal permohonan surat izin Kegiatan ditujukan kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Sindy Novia Putri, dan

Komandan Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret Abi Catur Saputri, dan tanda tangan mengetahui selaku pembina Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Budi Seswanto, S.Pd, M.Ars beserta 1 (satu) Bundel Proposal Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

36) 1 (satu) lembar disposisi Permohonan Surat Izin Kegiatan Diklatsar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 Nomor 3172/TA US/2021, 16 Juni 2021;

37) 1 (satu) lembar Surat Izin Kegiatan Nomor 2774/UN27/KAM.04.02/2021, 8 Juli 2021 tentang pendidikan dan latihan Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

38) 1 (satu) lembar Surat Nomor 005/UN27.41.15/KM/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang permohonan perpanjangan surat izin Diklatsar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret tahun Anggaran 2021;

39) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Perpanjangan/Surat Izin Kegiatan Nomor 3712.1/UN27/KM/2021 tanggal 14 September 2021;

- 40) 1 (satu) bundel Lembar Notulen Rapat Keordinasi ke-1 (satu), 17 Juni 2021;
- 41) 1 (satu) bundel Jadwal Kegiatan Latihan Tahap Basis Latganda Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI tanggal 23 Oktober s/d 31 Oktober 2021;
- 42) 1 (satu) bundel AD/ART Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa Universitas Sebelas Maret, 22 November 2015; dikembalikan kepada Saksi Budi Siswanto, S.Pd., M. Ars selaku Pembina Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa;
- 43) 1 (satu) buah telepon seluler merk Nokia 6.1 Plus warna putih; dikembalikan kepada Terdakwa I Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito;
- 44) 1 (satu) buah telepon seluler merk POCO F1, warna hitam dengan Sim Card terpasang Telkomsel nomor panggil 085155292944 dan Tri nomor Panggil 089686994796; dikembalikan kepada Terdakwa II Faizal Pujut Juliono;
- 45) 1 (satu) buah memory card (MMC) Toshiba 48 MB/s, GBU Exeria warna hitam putih merah,
- 46) 1 (satu) buah disk lepas warna hitam merah, Merk Sandisk berisi rekaman video; tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada Jum'at, 1 April 2022, oleh Dr. Suprapti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucius Sunarno, S.H., M.H. dan Dwi Hananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Hari Rudianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Darius Marhendra Yudha Wardana, S.H., Retno Evi Arini, S.H., dan Ari Santoso, S.H., M.H.

#### **6. Analisis Penulis**

Membahas penerapan berarti mencocokkan perbuatan terdakwa terhadap unsur unsur pada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun perbuatan para terdakwa; Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan Faizal Pujut Juliono ialah pemukulan yang dilakukan kedua terdakwa kepada korban Gilang Endi Saputra yang selanjutnya atas perbuatan tersebut mengakibatkan kematian bagi korban. Adapun bentuk dakwaan penuntut umum ialah dakwaan alternatif, dengan Pasal 359 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang menyatakan: “Penganiayaan jika mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- c. Sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Pada unsur ‘karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia’ menurut penulis perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara kurangnya hati-hati, dan meninggal dunianya tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku. Untuk dapat diberlakukannya ketentuan tersebut tidaklah setiap kurangnya kehati-hatian itu mencukupi, tetapi disyaratkan adanya kekurang hati-hatian yang menyolok, tentang adanya sikap kurang perhatian atau sikap acuh, lupa, dan kurang teliti.

Sikap acuh serta kurangnya perhatian pada korban yang dilakukan terdakwa yaitu pada saat korban mengeluh tidak sanggup untuk melanjutkan kegiatan, akan tetapi dari terdakwa tetap meminta korban untuk melanjutkan kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Korps Mahasiswa Siaga (Diklatsar KMS) Universitas Sebelas Maret (UNS) tersebut.

Pada unsur ‘Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan’ dalam hal ini terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, sebagaimana dilihat dari *Visum et repertum* Nomor: VER/59/X/2021/Biddokes, didapati luka akibat kekerasan tumpul berupa

memar pada kepala, dada, punggung dan anggota gerak; luka lecet pada pelipis kanan dan anggota gerak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Didapati tanda-mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan mati lemas. Kekerasan tumpul tersebut dapat berasal dari arah depan, atas, atau samping yang menimbulkan semacam efek karambol sehingga mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam korban.

Dalam unsur ‘Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan’ merupakan perluasan dapat dipidananya seseorang, dimana selain terhadap pelaku tindak pidana (*dader*), orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*) dan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mededader*) juga dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Tercatat dalam Surat Putusan 7/Pid.B/2022/PN. Skt menurut penulis bahwa walaupun dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan semua hal yang di atas, namun dari uraian surat dakwaan dapat dilihat bahwa sebenarnya yang ditunjukkan pada terdakwa disini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mededader*) juga dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

*Mededader* atau turut serta melakukan perbuatan adalah bentuk penyertaan (*deelneming*) yang menurut Satochid Kartanegara pada suatu delik/ tindak pidana terdapat “apabila dalam suatu delik tersangkut

beberapa orang atau lebih dari seorang”, yang salah satu bentuknya adalah beberapa orang bersama-sama melakukan satu delik<sup>63</sup>

Keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dari semua peserta bersama, yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi permasalahan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang yang lain. Begitupun dalam tindak kekerasan yang dilakukan kedua terdakwa terhadap korban Gilang Endi Saputra hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur kedua di atas, Para Terdakwa masing-masing telah melakukan kealpaan yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, karena keduanya terlibat dalam rangkaian kegiatan yang sama yang diikuti oleh korban Gilang Endi Saputra sebagai peserta dan masing-masing terdakwa memiliki peran penting tersendiri dalam kegiatan tersebut. Kealpaan kealpaan-kealpaan Para Terdakwa yang saling berhubungan tersebut secara bersama-sama telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, yaitu hilangnya nyawa orang lain, sehingga merupakan keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja

---

<sup>63</sup> Satochid Kartanegara, 2001, Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 418

Dengan demikian ketiga unsur diatas, yaitu unsur unsur yang terdapat pada Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka dari itu kedua terdakwa dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana menyebabkan orang lain mati karena kealpaannya dan dijatuhi pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun.

**B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Dalam Kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (PRADIKLATSAR) Resimen Mahasiswa (MENWA) Dimasa Mendatang**

Arus globalisasi yang semakin cepat dan berubah-ubah yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi sangat mempengaruhi pola serta bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman ini yang semula bersifat konvensional (fisik) sekarang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik) baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman-ancaman ini dapat bersumber dari permasalahan politik, ekonomi, ideologi, dan lain-lain yang dapat mengancam pertahanan negara. Permasalahan terhadap pertahanan negara menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen pertahanan saja melainkan melibatkan seluruh warga negara Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, fungsi pertahanan negara terbagi menjadi tiga unsur atau komponen yaitu komponen utama (TNI), komponen cadangan (WNI), dan komponen pendukung (sarana dan prasarana nasional).<sup>65</sup> Resimen Mahasiswa (MENWA) merupakan salah satu komponen pendukung sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa: “Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.” Jika dilihat berdasarkan tiga komponen dalam pertahanan negara maka MENWA termasuk kedalam komponen pendukung sebagai salah satu unsur pertahanan negara.

Resimen Mahasiswa yang sering dikenal dengan sebutan “MENWA” merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang bertujuan sebagai bentuk penggerak kesadaran akan bela negara dilingkungan perguruan tinggi. Maksud dari bela negara dalam MENWA bukan hanya tentang Latihan baris berbaris, angkat senjata, akan tetapi juga sebagai bekal pemahaman dan patuh pada hukum yang ada di Indonesia serta sebagai suatu hal yang wajib sebagai mahasiswa agar terhindari dari suatu kejahatan yang bertentangan dengan hukum dilingkungan perguruan tinggi. Salah satu program yang dijalankan oleh MENWA adalah kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (PRADIKLATSAR) sebelum masuk ke kegiatan Pendidikan Dasar (DIKSAR). Sebagai komponen pertahanan negara yang termasuk kedalam kategori warga terlatih oleh karena itu MENWA senantiasa melakukan

---

<sup>65</sup> Puspita Setyaningsih, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa Dalam Bidang Pertahanan Negara. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, hlm. 1.

pembinaan kepada anggotanya melalui pola pendidikan yang berkelanjutan.<sup>66</sup>

Tugas pokok dan fungsi MENWA merupakan salah satu komponen mobilisasi yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (13) yaitu:

“Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Peran Resimen Mahasiswa (MENWA) sebagai stabilisator dan dinamisator kampus yang dinilai dapat meningkatkan nasionalisme membawa pandangan yang bervariasi serta membawa dampak pada pembentukan sikap anggota yang harus menyesuaikan dengan proporsi kebutuhan akan keberadaan satuan MENWA di kampus tersebut.<sup>67</sup> MENWA merupakan sarana untuk mewujudkan anggota yang berkarakter dan sikap bela negara sebagai warga negara Indonesia. Menurut Suwarno, sikap bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 dalam menjamin

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

<sup>67</sup> Aprillio Poppy Belladonna dan Rd. Intan Dwi Rika Firdianty, 2020, Peningkatan Nasionalisme Mahasiswa Melalui Resimen Mahasiswa, Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2, hlm. 146.

kelangsungan hidup bangsa dan negara.<sup>68</sup> Menurut Waris, Arief, dan Suparno, MENWA harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:<sup>69</sup>

- a. Menwa harus bebas dari muatan politik dan kekuasaan.
- b. Sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan kemahiran berorganisasi.
- c. Sebagai bagian dari masyarakat akademis anggota Menwa haruslah menjunjung HAM dengan menghormati orang lain harus hidup bersama dalam perbedaan. Dalam lingkungan kampus yang kita junjung adalah keilmiahan, kejujuran, dan kebenaran atau objektifitas.

Namun, pada saat menjalani pelatihan-pelatihan yang menjadi program di organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) kadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab seseorang tidak dapat menjalankan kegiatan tersebut serta dampak yang dihadapi setiap individu sebagai anggota yang melakukan pelatihan pula sampai dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, perlunya pelatihan-pelatihan tersebut didampingi oleh seseorang yang lebih profesional atau individu dengan keahlian tertentu kemudian didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bekal pemahaman sebelum melakukan pelatihan yang dapat merenggut nyawa seseorang.

Dilansir dari Kompas.com, mahasiswa UNS meninggal pada saat melakukan diklat menwa. “Menurut dia, ada yang salah ketika kegiatan yang harusnya bersifat perkenalan malah menjadi ajang "balas dendam" ke generasi

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 147

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 149

selanjutnya sehingga meneruskan lingkaran budaya kekerasan di kampus, apalagi mengakibatkan kematian.”<sup>70</sup> Apabila terjadi hal seperti itu tentu akan memberikan dampak negatif baik bagi organisasi dan kampus tersebut. Seringkali terjadi bahwasanya kegiatan yang bersifat perkenalan menjadi ajang balas dendam seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian melalui wawancara yang dilakukan oleh wartawan Kompas.com. Mengenai kegiatan organisasi kemahasiswaan, dimana Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan dana sebagai bentuk dukungan. MENWA berbentuk UKM dimana harus tunduk dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila adanya pelanggaran dan berdasarkan dari hasil evaluasi dari bidang kemahasiswaan maka suatu ormawa dapat dikenai sanksi baik berupa peringatan, denda, pembekuan, bahkan pembubaran ormawa. Pengurus dan anggota ormawa juga dapat dikenai sanksi atau dicabut statusnya atau jabatannya dari ormawa tersebut berdasarkan Keputusan Rektor untuk tingkat Universitas dan Keputusan Dekan untuk ormawa ditingkat fakultas dan program studi.

Organisasi kemahasiswaan seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan guna mengembangkan anggotanya. Namun, apabila kegiatan tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya maka perlu kehadiran hukum untuk memberikan keadilan. Dalam penulisan penelitian ini penulis

---

<sup>70</sup> Kompas.com, Mahasiswa UNS Meninggal Saat Diklat Menwa, Anggota DPR: Cerita Lama, Semestinya Tak Terulang, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/01/19461311/mahasiswa-uns-meninggal-saat-diklat-menwa-anggota-dpr-cerita-lama-semestinya> (Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023 Pukul 21.33 WIB)

menggunakan Putusan Kasus No. 7/Pid.B/2022/PN Skt sebagai studi kasus. Kasus dalam putusan ini ialah berawal dari mahasiswa yang kehilangan nyawanya pada saat mengikuti kegiatan Pra Pendidikan Latihan Dasar (Pradiklatsar) terdapat dugaan adanya kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang. Jika dilihat dari hasil putusan pengadilan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan karena kealpaannya mengakibatkan orang mati” sebagaimana terdapat dalam alternatif dakwaan kedua yaitu Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 359 KUHP:**

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:**

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Tindak pidana yang mengakibatkan orang lain mati karena kelalaian ini sesuai dengan Pasal 359 KUHP. Dalam kasus perkara ini, tersangka Terdakwa I. Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan Terdakwa II. Faizal Pujut Juliono bersalah melakukan tindak pidana. Terdakwa telah melakukan kelalaian atau kealpaan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Penerapan Pasal 359 KUHP dalam penyelesaian kasus ini telah sampai pada

putusan pengadilan. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus mempunyai:<sup>71</sup>

1. Kemampuan untuk dapat membedakan antara perbuatan yang mana baik yang mana buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruk perbuatan tadi.

Unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP disesuaikan dengan fakta-fakta dalam kasus tersebut sebagai berikut:

**a. Unsur Barang siapa:**

Unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Barangsiapa dalam hal ini merujuk pada pelaku atau subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, oleh karena itu hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi menyebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa badan hukum dan sebagainya dapat menjadi subjek hukum pidana.

---

<sup>71</sup> Dicky W. Kinontoa, Max Sepang, dan Roy R. Lembong, 2022, Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Lex Crimen Vol. XI No. 1, hlm. 37.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada terungkap bahwa Terdakwa I. Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan Terdakwa II. Faizal Pujut Juliono bahwa terbukti sebagai orang yang disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 359 KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**b. Unsur Karena kesalahannya atau kealpaannya:**

Kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga disebut dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.<sup>72</sup> Tidak disebutkan mengenai definisi kelalaian itu apa hanya dijelaskan kelalaian itu terletak diantara kebetulan dan kesengajaan. Culpa dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa culpa merupakan delik semu sehingga terdapat pengurangan pidana.<sup>73</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang ada terungkap bahwa terdakwa I Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan Terdakwa II. Faizal Pujut Juliono telah melakukan penamparan dan pemoporan sebagaimana sesuai dengan pernyataan Saksi Muhammad Farhan Fadhillah menerangkan bahwa Terdakwa I menampar pipi Gilang Endi Saputra sebanyak 1 (satu) kali pada saat alarm stelling sementara saksi-saksi terkait lainnya yaitu Saksi Siti Wahyu Purnamasari, Saksi Sindy Novia Putri, Saksi Fauzi

---

<sup>72</sup> Anggit Dwi Astuti, dan Ismunarno, 2020, Penerapan Tilang Elektronik dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 Kuhp Di Kota Semarang, Jurnal Recidive Vol. 9 No. 1, hlm. 13.

<sup>73</sup> *Ibid.*

Kurnain, dan Saksi Saifullah Ahmad Labibur Rijal menerangkan bahwa mereka melihat adanya penamparan dan pemoporan yang dilakukan oleh Terdakwa I, tetapi mereka tidak melihat atau tidak dapat memastikan apakah Gilang Endi Saputra juga terkena penamparan dan pemoporan tersebut atau tidak, sehingga keterangan Muhammad Farhan Fadhillah tentang adanya penamparan oleh Terdakwa I kepada Gilang Endi Saputra tidak didukung dengan alat bukti lain, karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian; sedangkan sesuai dengan pernyataan saksi Kurniawan Ari Wibisono dan Saksi Muthia Prihaliza menerangkan bahwa mereka melihat Terdakwa II melakukan pemoporan terhadap Gilang Endi Saputra dengan menggunakan replika senapan mengenai helm baja bagian depan yang dikenakan oleh Gilang Endi Saputra tetapi tidak keras atau pelan saja.<sup>74</sup> Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di persidangan maka unsur karena kesalahannya atau kealpaannya telah terpenuhi.

**c. Unsur Menyebabkan orang lain mati;**

Unsur “menyebabkan orang lain mati” merupakan unsur akibat dari kelalaian atau kealpaan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, unsur ini melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga dalam unsur ini yang menjadi syarat mutlak ialah akibat. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa: “menyebabkan orang lain mati tidak berbeda dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain dari pembunuhan dalam Pasal 338

---

<sup>74</sup> Putusan Nomor 7/Pid. B/2022/PN Skt, hlm. 115-116.

KUHP. Perbedaannya adalah terletak pada unsur kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan (*dolus*) sedangkan kesalahan dalam bentuk kurangnya hati-hati atau kelalaian (*culpa*).<sup>75</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang ada terungkap bahwa terdakwa I Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan Terdakwa II. Faizal Pujut Juliono sudah mengetahui kondisi Gilang Endi Saputra sudah dalam keadaan sakit kakinya, lemas, dan menyatakan mau berhenti atau mengundurkan diri dari kegiatan Diklatsar KMS, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan tindakan yang signifikan sebagaimana mestinya untuk mendahulukan keselamatan para siswa daripada pencapaian maksud dan tujuan kegiatan. Alm. Gilang mengalami kejang-kejang dan pingsannya alm. Gilang sekitar pukul 14.00 WIB dan dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 21.30 WIB rentang waktu yang cukup lama untuk memberikan pertolongan terhadap korban. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II juga melakukan penamparan dan pemoporan terhadap korban dimana keterangan saksi-saksi i yang melihat atau siswa yang mengalami pemoporan tersebut mengatakan bahwa poporan tersebut tidak keras dan tidak menimbulkan rasa sakit bagi peserta yang terkena poporan, sementara kedua Ahli forensik dr. Istiqomah, Sp.KF, S.H., M.H., dan dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.F, berpendapat bahwa kekerasan yang dapat mengakibatkan luka sehingga menimbulkan efek mati lemas

---

<sup>75</sup> Anggit Dwi Astuti dan Ismunarno, *Op.Cit.* hlm. 14.

adalah kekerasan yang sedemikian rupa cukup keras.<sup>76</sup> Meskipun menurut keterangan saksi terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemoporan dan penamparan tidak terlalu keras akan tetapi dikondisi lain bahwa tubuh korban lemas dan sakit serta terlambatnya pertolongan pertama terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di persidangan maka unsur menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian unsur-unsur Pasal 359 KUHP diatas dengan memberikan fakta-fakta hukum dan terpenuhinya setiap unsur tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi pidana penjara masing-masing selama dua (2) tahun. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kelalaian seseorang atau yang dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hatinya seseorang sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Para terdakwa tidak menginginkan kematian korban akan tetapi sikap dan Tindakan para terdakwa yang kurang hati-hati, padahal korban sudah mengatakan bahwa korban sakit kakinya dan lemas sehingga ingin berhenti dari pelatihan diklatsar akan tetapi para terdakwa mengabaikan hal tersebut sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.

Kasus ini dibawa ke jalur hukum guna mendapatkan keadilan terhadap korban dan keluarga korban. Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan para penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan suatu hukum di dunia nyata. Perbuatan yang oleh aturan diatur didalam hukum

---

<sup>76</sup> Putusan Nomor 7/Pid. B/2022/PN Skt, hlm. 115-116.

pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau disebut dengan perbuatan pidana. sebgaiian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Hal ini dikarenakan yang pantas untuk mendapatkan hukuman pidana ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini setidaknya haru mengenai ketiga unsur pidana sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan tersebut; dan
3. Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Tindak pidana kelalaian atau kealpaan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam delik biasa sehingga proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjaalan meskipun pihak keluarga sudah memaafkan dan mengikhlaskan. Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana yang termasuk kedalam delik biasa meskipun korban telah memaafkan akan tetapi proses hukum tetap akan dijalankan.<sup>78</sup> Sama halnya dengan kasus pada Pasal 359 KUHP yang penulis angkat juga harus tetap dilanjutkan sampai pada putusan pengadilan karena kasus ini masuk kedalam delik biasa dan telah menyebabkan kematian seseorang. Proses hukum dalam kasus ini dijalankan sampai pada putusan hakim yang inkrah sehingga dapat memberikan keadilan kepada keluarga korban dan korban

---

<sup>77</sup> Qalby R. Suryanto, 2018, Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang, Jurnal Lex Crimen Vol. 7 No. 2, hlm. 99.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 101.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat dibuat kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam kasus kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pradiklatsar Menwa dengan putusan nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt, yaitu menjatuhkan kepada masing masing terdakwa 2 tahun penjara dimana Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu pasal 359 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menyebabkan mati, terluka, ataupun kealpaan. Dalam pembuktiannya di persidangan, penuntut umum mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang berdasarkan fakta dan terdakwa terbukti bersalah karena kelalaian yang menyebabkan kematian oranglain dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 7/Pid.B/2022/PN Skt tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diaman putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat bukti, keterangan terdakwa, serta alat bukti.
2. Dengan adanya kasus kekerasan yang menyebabkan orang lain mati dalam kegiatan Pradiklatsar Menwa tersebut, bahwasanya suatu kebijakan penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum

pidana, dimana peranan para penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan suatu hukum di dunia nyata, terutama di dunia Pendidikan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang menyebabkan mati, terluka, ataupun kealpaan pada kasus putusan nomor 7/Pid.B/2022/PN Skt harus ada langkah konkrit dan berlanjut dengan keadaan dan kondisi yang sekarang karena banyaknya kasus serupa dalam Resimen Mahasiswa oleh kementerian, terkait bentuk implementasi dari Kesepakatan (SKB Empat Menteri) dilakukan disebabkan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bersama (SKB Tiga Menteri) karena masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi sehingga menyebabkan setiap pergerakan dalam lingkup organisasi Menwa menjadi tidak terarah dan tanpa suatu aturan yang jelas dan tertulis.
2. Semestinya Resimen Mahasiswa perlu memperhatikan lagi setiap juklak dan juknis yang ada apakah itu masih sesuai dengan keadaan sekarang atau tidak sehingga perlu adanya pembaharuan. Perlu juga memperhatikan kompetensi setiap pelatih yang berkompeten yang akan melatih didalam kegiatan yang sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian serupa tidak terjadi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S Al-baqarah: 178-179

### B. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Al wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang

Berni, 2021, *Menwa Terabaikan di Simpang Zaman: Tetap Lurus Walau Salah Urus*, PT. Sakera Arpas Media, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta

Fasco, 1995, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Jakarta

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2015, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta

- M. Ali Zaidan, 2006, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum: Belajar Dari Kasus Lanjar*, MT&P Law Firm, Surakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, 2008, *Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- P.A.F Lamintang, 1984, *Penintensier Indonesia*, Amrico, Bandung
- \_\_\_\_\_ 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Putut Hargiyarto, et al., 2004, *Materi Pelajaran KDS & GP I Resimen Mahasiswa Indonesia Angkatan XXI*, Komando Resimen Mahasiswa Mahakarta satuan Resimen Mahasiswa Pasopati UNY, Yogyakarta
- R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_ 1983, *Hukum Dan Perkembangan Hukum Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- \_\_\_\_\_ 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Teguh Triyanto, 2014, *Pengantar Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Unila Press, Bandar Lampung.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

### **D. Jurnal Dan Karya Tulis Ilmiah**

Anggit Dwi Astuti, dan Ismunarno, 2020, Penerapan Tilang Elektronik dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang, *Jurnal Recidive* Vol. 9 No. 1

Aprillio Poppy Belladonna dan Rd. Intan Dwi Rika Firdianty, 2020, Peningkatan Nasionalisme Mahasiswa Melalui Resimen Mahasiswa, *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 2.

Dicky W. Kinontoa, Max Sepang, dan Roy R. Lembong, 2022, Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Lex Crimen* Vol. XI No. 1

Muh. Jamil Arifin, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN. Blk)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Puspita Setiyaningsih, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa Dalam Bidang Pertahanan Negara*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Qalby R. Suryanto, 2018, Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 7 No. 2

Roganda Joni Iskandar Lubis, 2017, *Peran Resimen Mahasiswa Universitas Lampung dalam pembinaan Kesadaran Bela Negara*, Vol. 20, No. 1

Suyahman, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

#### E. Lain-Lain

Christiyaningsing, “Terdakwa Kasus Diklatsar Menwa UNS Divonis Dua Tahun Penjara”, <https://news.republika.co.id/berita/r9t319459/terdakwa-kasus-diklatsar-menwa-uns-divonis-dua-tahun-penjara> (diakses 15 Maret pkl. 11.00 WIB)

Deepublish Store, “Hukum Pidana Materiil Dan Formil”, <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-hukum-pidana-materiil-dan-formil/> (diakses tanggal 2 Juli 2023 pkl. 07.56 WIB)

Erisamdy Parayatna, “Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan”, <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pkl. 09.45 WIB)

Humas Kemahasiswaan, “Pradiksar”, <https://iahntp.ac.id/2019/09/13/pradiksar/> (diakses tanggal 29 Maret 2023 pukul 07.26 WIB)

Kompas.com, Mahasiswa UNS Meninggal Saat Diklat Menwa, Anggota DPR: Cerita Lama, Semestinya Tak Terulang, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/01/19461311/mahasiswa-uns-meninggal-saat-diklat-menwa-anggota-dpr-cerita-lama-semestinya> (diakses tanggal 24 Juli 2023 pkl. 21.33 WIB)

Unpas, “Tutup Diklatsar Menwa, Danmenwa Mahawarman Jabar: Utamakan Studi”, <https://www.unpas.ac.id/tutup-diklatsar-menwa-danmenwa-mahawarman-jabar-utamakan-studi/> (diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pkl. 16.53)